



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Pepera No. 17. Telp. (0984) 21048, Fax. (0984), Nabire-Papua

Nomor : 800 / 1526 b / 2012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI JAYANTI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Jayanti yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pendidikan daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang wewenang pemerintah daerah.
4. Keputusan Mendikbut Republik Indonesia nomor. 048/U/1992 tentang sekolah dasar.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor. 4667/C/1991. Perihal petunjuk penyelenggaraan sekolah dasar.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar.
- Nama : Sekolah Dasar Negeri Jayanti
 - Alamat : Komplek Perumahan Pemda Wadio Kabupaten Nabire Papua
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut. Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0488/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 24 - 06 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan



BRIYUR WENDA, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196908121997121004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire (sbg. Laporan)
8. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pepera No. 17. Telp. (0984) 21048, Fax. (0984), Nabire-Papua



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

NOMOR: 800 / 1526 b / 2012

Tentang

Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jayanti

Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire

Kepala Dinas Kabupaten Nabire

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar baru di daerah-daerah pemukiman/perkampungan yang lokasi sekolah masih jauh sekolah dasar yang ada.
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Ijin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri Jayanti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor: 800/1153/2012 tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jayanti Kabupaten Nabire.

Memperhatikan :

- a. Peemohonan dari masyarakat melalui Kepala Kampung Wadio tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar baru di Kampung Wadio Distrik Nabire Barat.
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah karena SD yang lain sangat jauh dari perkampungan tersebut.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah baru pada Sekolah Dasar Negeri Jayanti Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- Kedua : Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat Pertama pada Tahun ajaran 2007/2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 24 - 06 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan



BRIYUR WENDA, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196908121997121004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire (sbg. Laporan)
8. Peringgal